


**Alfamidi LAWSON**
**PT Midi Utama Indonesia Tbk**  
 ("Perseroan")

**PEMBERITAHUAN**
**JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI**

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang telah diadakan di Tangerang pada tanggal 26 Mei 2015, Perseroan dengan ini akan melaksanakan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebesar Rp 41.794.118.500 (empat puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta seratus delapan belas ribu lima ratus Rupiah) atau Rp 14,5 (empat belas koma lima Rupiah) per saham dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

**A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai**

No	Keterangan	Tanggal
1.	Cum Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	3 Juni 2015
2.	Ex Dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	4 Juni 2015
3.	Cum Dividen di Pasar Tunai	8 Juni 2015
4.	Ex Dividen di Pasar Tunai	9 Juni 2015
5.	Recording Date yang berhak atas dividen tunai	8 Juni 2015
6.	Pembayaran dividen tunai	26 Juni 2015

**B. Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai**

1. Pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
2. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk uang tunai dalam mata uang Rupiah dengan cara mengirim cek langsung kepada Pemegang Saham Yang Berhak atau melalui transfer ke rekening bank Pemegang Saham Yang Berhak;
3. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang tidak masuk dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang tidak memiliki rekening bank, akan dikirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak dan bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang memiliki rekening bank agar memberitahukan kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Plaza Properti Lantai 2, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII.No. 1, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13210 ("BAE"). Pemberitahuan harus diterima oleh BAE selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, sehingga kepada Pemegang Saham Yang Berhak tersebut, dividen akan ditransferkan ke rekening banknya. Jika Perseroan tidak memperoleh pemberitahuan tertulis mengenai rekening bank pada tanggal tersebut di atas, maka Perseroan tetap akan mengirimkan cek langsung ke alamat Pemegang Saham Yang Berhak, yang dapat dicairkan di semua kantor cabang Bank Central Asia;
4. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang telah termaktub dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, pembayaran dividennya akan dilakukan melalui KSEI dengan bank transfer ke rekening bank KSEI pada tanggal 25 Juni 2015 dan KSEI akan mentransferkan dana tersebut ke masing-masing Pemegang Saham Yang Berhak melalui pemegang rekening KSEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada KSEI serta Pemegang Saham Yang Berhak akan menerima dividen tersebut melalui pemegang rekening KSEInya;
5. - Pembayaran dividen kepada Pemegang Saham Yang Berhak akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan, yang akan dipotongkan dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham Yang Berhak;
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak dalam negeri berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan NPWP agar menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal 9 Juni 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada wajib pajak badan hukum dalam negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%;
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan wajib pajak luar negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 UU No. 36, tahun 2008, serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD), yaitu Form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang kepada KSEI atau BAE paling lambat pada tanggal 15 Juni 2015 pukul 16.00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% dari jumlah seluruh dividen yang akan diterima Pemegang Saham Yang Berhak;
  - Pajak Penghasilan Pemegang Saham Yang Berhak yang telah dipotong oleh Perseroan akan disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 Tangerang, 28 Mei 2015  
 Direksi Perseroan